



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 14 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN SARANA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan kewenangan wajib oleh daerah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 merupakan pelayanan minimal dalam bidang kesehatan antara lain tentang Perizinan Sarana Kesehatan;
 - b. bahwa retribusi Perizinan Sarana Kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib yang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Sarana Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3435);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/Menkes/Per/IV/ 1997, tentang Pedomaan Penyelenggaraan Optical;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/ 1993 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/Per/VI/ 1994 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02912/B/SK/LX/1986 tentang Penyulahan bagi Penasahaan Makanan Industri Rumah Tangga;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedomaan Tata Cara Pemunggutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang Pencelapan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan Materi dan muatan Produk-produk Hukum Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN SARANA KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Walikota adalah Walikota Kupang.
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang.
- e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- g. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
- h. Optical adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayananacamata baik melalui resep Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
- i. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
- j. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
- k. Pelayanan Medik Spesifikasi adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
- l. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan keluarag berencana serta perawatan bayi yang baru lahir.
- m. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.

- n. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan Keluarga Berencana.
- o. Retribusi Perizinan Sarana Kesehatan adalah retribusi atas setiap permohonan untuk memperoleh Izin Sarana Kesehatan.
- p. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- q. Obyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menyediakan sarana kesehatan non Pemerintah.
- r. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
- s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- t. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- u. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- v. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam bagian Tahun Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- w. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- x. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Retribusi, Objek Retribusi, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- y. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- ab. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- ac. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- ad. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.

- ae. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
- af. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- ag. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- ah. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- ai. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatannya untuk menyediakan Sarana Kesehatan di wilayah daerah, harus mendapat izin dari Walikota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (3) Tata cara pengajuan izin sarana kesehatan akan ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (4) Apabila izin yang telah diberikan oleh Walikota dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau peruntukannya, maka dikenakan sanksi administrasi atau izin tersebut dicabut.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Perijinan Sarana Kesehatan dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pelayanan kesehatan non pemerintah;
- (2) Obyek Retribusi Perijinan Sarana Kesehatan meliputi :
 - a. Ijin Praktek Dokter Umum;
 - b. Ijin Praktek Dokter Gigi;
 - c. Ijin Praktek Dokter dan Dokter Gigi Spesialis;
 - d. Ijin Praktek Pengobatan tradisional;
 - e. Ijin Sarana Apotik;
 - f. Ijin Laboratorium Swasta;

- g. Ijin Optikal;
 - h. Ijin BP/BKIA
 - i. Ijin Rumah Sakit Bersalin;
 - j. Sertifikat Penyuluhan Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga.
- (3) Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin untuk melaksanakan pelayanan kesehatan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Retribusi Perizinan Sarana Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan lain-lain;
- (2) Retribusi Perizinan Sarana Kesehatan dipungut diwilayah daerah Kota Kupang.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa Perizinan diukur berdasarkan jenis sarana kesehatan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pemberian izin Sarana Kesehatan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Sarana Kesehatan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Izin praktek Dokter, Dokter Gigi dan Pengobatan Tradisional	Rp. 100.000,-
b. Izin praktek Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	Rp. 200.000,-
c. Izin Sarana Apotik	Rp. 300.000,-
d. Izin Laboratorium Swasta	Rp. 100.000,-
e. Izin Optikal	Rp. 100.000,-

f. Izin BP/BKIA	Rp. 200.000,-
g. Izin Rumah Sakit Bersalin	Rp. 300.000,-
h. Sertifikat Penyuluhan Industri Rumah Tangga	Rp. 25.000,-
i. Toko Obat	Rp. 100.000,-

BAB VIII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG

Pasal 8

Masa Retribusi Sarana Kesehatan adalah Surat Permohonan diajukan untuk memperoleh izin sarana kesehatan sampai dengan selesainya izin sarana kesehatan tersebut.

Pasal 9

Saat Retribusi Terhutang adalah berdasarkan jenis sarana kesehatan yang telah mengajukan permohonan dan ditetapkan dengan perincian besarnya retribusi sarana kesehatan.

Pasal 10

Surat Pemberitahuan terhutang adalah suatu surat yang memuat perincian besarnya retribusi serta jenis sarana kesehatan yang memperoleh izin.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan pemberitahuan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kupang.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi secara tunai;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat izin sarana kesehatan diterima;
- (3) Tata cara pembayaran dan penyctoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi perizinan sarana kesehatan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota, penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Semua penerimaan yang bersifat jasa perizinan sarana kesehatan merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang disetor ke Kas Daerah sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua Pendapatan yang bersifat jasa atas perjalanan petugas ke sarana kesehatan dikembalikan ke Dinas Kesehatan Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Kepada instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari setoran Bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi dilakukan pada saat pemohon menerima ijin sarana kesehatan dengan menggunakan SKRD atau STRD;
- (2) Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga uang dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak diterima SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan yakin untuk mendukung permohonan;
- (5) Keputusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;
- (7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan retribusi terhadap wajib retribusi yang setia melaksanakan kewajibannya.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD atau STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD dan STRD diterbitkan;

- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang;
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKPDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan SKRDLB.
- (2) Atas dasar perhitungan dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII GUGUR

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, gugur setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Gugur penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Wajib retribusi tertentu sesuai Pasal 8 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e diatas.
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - j. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Menghentikan penyelidikan.
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari Penyidik POLRI.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN SARANA KESEHATAN

I. UMUM.

Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Kupang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Sarana Kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga mutu dan jumlah sarana kesehatan swasta di Daerah perlu ditingkatkan dan ditingkatkan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jumlah sarana kesehatan swasta dimaksud, maka perlu menetapkan besarnya retribusi perizinan sarana kesehatan yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Tarif Retribusi Daerah Perizinan Sarana Kesehatan swasta di daerah berdasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Sistem Kesehatan Nasional, bahwa upaya kesehatan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
 - b. Fungsi Sosial Saran Kesehatan swasta di daerah yaitu memberi kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
 - c. Kesehatan bukan segalanya namun tanpa kesehatan segalanya tidak berarti.
- Untuk itu Pemerintah Kota melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Sarana Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 29 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 100